



Filsafat Hukum tentang Keterikatan Geografis Nadzir dan Objek Wakaf dalam Perspektif *Maqasid al-Syariah* Ekosentris

Rachmi Dwi Wiladatil Qodliyah ES.^{a,1}, Nadia Fadhilatur Rahmah^{a,2},
Wildan Dhiyaur Rizqi^{b,3}

^a Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

^a Al-Azhar University Cairo, Egypt

¹ 240201110015@student.uin-malang.ac.id, ² 240201110017@student.uin-malang.ac.id,

³ wildan@student.alazhar.ac.eg

* corresponding author

Article History : Received: 28-12-2025 Revised: 05-01-2026 Accepted: 08-01-2026 Published: 02-05-2026

ABSTRACT

Waqf as a religious and social instrument in Islam has great potential in supporting ecological sustainability, but modern waqf regulations and practices often ignore the geographical connection between the *nadzir* and the waqf object. In fact, in the context of *maqasid al-syariah*, spatial proximity has important implications for the effectiveness of management and the sustainability of the social and ecological functions of waqf. This study aims to analyse the ontological and normative foundations of such geographical ties within the Islamic legal tradition and to formulate region-based *maqasid al-syariah* as a framework for regional waqf policy planning. The method used is normative legal research with an approach based on Islamic legal philosophy and *maqasid al-syariah*, supported by qualitative analysis of classical fiqh literature, contemporary waqf regulations, and modern Islamic legal sources. The research findings indicate, first, that geographical ties have a strong *maqasid* basis and can be categorised as a normative principle supporting ecological justice and accountability in waqf management. Second, this study offers the concept of an ecocentric *maqasid al-syariah* and a geospatial-based regional waqf policy, emphasising the importance of the local context in planning and preserving the ecological functions of waqf. These findings expand the horizons of Islamic law towards social justice and environmental sustainability.

Keywords : Philosophy, Geography, Nadzir and Waqf Objects, Maqasid Ecocentricism

ABSTRAK

Wakaf sebagai instrumen keagamaan dan sosial dalam Islam memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan ekologi, namun regulasi dan praktik wakaf modern seringkali mengabaikan dimensi keterikatan geografis antara nadzir dan objek wakaf. Padahal, dalam konteks *maqasid al-syariah*, kedekatan spasial memiliki implikasi penting terhadap efektivitas pengelolaan serta keberlangsungan fungsi sosial dan ekologis wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar ontologis dan normatif keterikatan geografis tersebut dalam tradisi hukum Islam, serta merumuskan *maqasid al-syariah* berbasis wilayah sebagai kerangka perencanaan kebijakan wakaf kawasan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum Islam dan *maqasid al-syariah*, didukung analisis kualitatif terhadap





literatur fikih klasik, regulasi wakaf kontemporer, serta sumber-sumber hukum Islam modern. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa keterikatan geografis memiliki dasar *maqasid* yang kuat dan dapat dikategorikan sebagai prinsip normatif yang mendukung keadilan ekologis dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Kedua, penelitian ini menawarkan konsep *maqasid al-syariah* ekosentris dan kebijakan wakaf kawasan berbasis *geospasial*, yang menekankan pentingnya konteks lokal dalam perencanaan dan pelestarian fungsi ekologis wakaf. Temuan ini memperluas cakrawala hukum Islam menuju keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci : Filsafat, Geografis, Nadzir dan Objek Wakaf, Maqasid Ekosentris

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Keberadaannya tidak semata-mata bernilai ibadah, tetapi juga mengandung dimensi sosial, ekonomi, serta ekologis.¹ Dalam praktik wakaf, terdapat dua unsur krusial, yakni *nadzir* sebagai pengelola wakaf dan objek wakaf yang memiliki keterikatan fisik serta wilayah tertentu.² Hubungan geografis antara *nadzir* dan objek wakaf kerap terabaikan, baik dalam perumusan regulasi maupun implementasi di lapangan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya efektivitas pengelolaan serta keberlanjutan fungsi sosial wakaf.³ Di sisi lain, *Maqasid al-Syariah* sebagai kerangka normatif hukum Islam mengalami perkembangan interpretatif yang signifikan. Salah satu arah baru yang muncul adalah pendekatan ekosentris, yang memandang kemaslahatan tidak hanya berorientasi pada manusia (*antroposentris*), melainkan juga mencakup lingkungan hidup sebagai elemen fundamental keberlanjutan.⁴ Dalam konteks tersebut, kajian filsafat hukum menjadi penting untuk menelaah relasi geografis antara *nadzir* dan objek wakaf melalui perspektif *maqasid* yang menekankan keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Sebagian besar penelitian wakaf berbasis *maqāsid* masih berorientasi pada aspek tujuan normatif dan manfaat makro, tanpa mengkaji secara mendalam relasi

¹ Khalifah Muhammad Ali, Hendri Tanjung, Raditya Sukmana, Indah Fresma Sari, Miftahul Jannah & Mu'minah Mustaqimah. (2025). National Waqf-Based Forest Index: Towards Environmental Sustainability and Community Empowerment Through Sharia Financial Innovation. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 11(2), 478–504. <https://doi.org/10.20473/jebis.v11i2.72676>.

² Mokhammad Ainur Rofiq, Joharul Fathoni & Najhah Barnamij. (2025). Optimizing Zakat and Waqf Through Digital Innovation in the Framework of Maqashid Syariah: A Solution for Poverty Alleviation in Indonesia. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 10(2), 360–368. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v10i2.6939>.

³ Akhmad Rudi Maswanto & Firma Yudha. (2025). Review of Maqasid al-Shari'ah on The Performance and Professionalism of Productive Waqf Nadzir in Indonesia. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi*, 9(1), 72–86. <https://doi.org/10.33650/jhi.v9i1.11427>.

⁴ Vika Annisa Qurrata, Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai, Suhaili Alma'amun, Hairunnizam Wahid & Abdul Ghafar Ismail. (2024). Waqf Sustainability or Sustainable Waqf? A Bibliometric Analysis. *Millah: Journal of Religious Studies*, 23(1), 103–148. <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss1.art4>.

spasial antara nadzir dan objek wakaf. Penelitian Hanim Misbach dan kawan-kawan, misalnya, menekankan pentingnya wakaf bagi pembangunan berkelanjutan, tetapi belum mengelaborasi bagaimana kedekatan geografis pengelola memengaruhi efektivitas pelestarian lingkungan.⁵ Demikian pula, kajian Habiba Pagoon mengidentifikasi persoalan distribusi dan tata kelola wakaf yang tidak terencana secara wilayah, tetapi belum menempatkannya dalam kerangka filsafat hukum Islam atau *maqāsid* ekosentris.⁶

Di sisi lain, kajian mengenai hukum Islam dan lingkungan mulai berkembang dengan menekankan pentingnya integrasi etika ekologis dalam kerangka normatif syariah. Penelitian Muhammad Nurholis menunjukkan, hukum Islam memiliki potensi besar untuk mengembangkan paradigma ekosentris, namun kajian tersebut lebih banyak bergerak pada level konseptual dan belum secara spesifik mengaitkannya dengan institusi wakaf dan peran nadzir.⁷ Padahal, wakaf sebagai institusi hukum yang berbasis aset spasial memiliki keterkaitan langsung dengan isu lokalitas, keberlanjutan ekologi, dan pengelolaan wilayah.

Kajian tentang lokalitas lembaga keagamaan menunjukkan bahwa institusi Islam yang dikelola secara berbasis komunitas dan wilayah cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekologis setempat. Studi Zulkifli dan kawan-kawan, menegaskan kedekatan geografis antara pengelola dan objek kelola memperkuat pengawasan, akuntabilitas, dan keberlanjutan lingkungan.⁸ Meskipun demikian, temuan ini belum diintegrasikan secara sistematis ke dalam diskursus hukum wakaf Islam dan *maqasid al-syari'ah*.

Berdasarkan pemetaan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan penelitian (*research gap*) pada tiga aspek utama. Pertama, belum adanya kajian filsafat hukum Islam yang secara khusus membahas keterikatan geografis antara nadzir dan objek wakaf sebagai prinsip normatif. Kedua, pendekatan *maqasid al-syari'ah* dalam studi wakaf masih dominan bersifat antroposentris dan belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif ekosentris dan spasial. Ketiga, belum terdapat formulasi konseptual yang mengaitkan keterikatan geografis nadzir dengan kebijakan wakaf kawasan berbasis keberlanjutan lingkungan. Karena itu,

⁵ Hanim Misbah, Fuadah Johari, Fauziah Mat Nor, Hasnah Haron, Syahidawati Shahwan, & Zuria Shafii. (2022). Sustainable Development, Regional Planning, and Information Management as an Evolving Theme in Waqf Research: A Bibliometric Analysis. *Sustainability*, 14, 14126. <https://doi.org/10.3390/su142114126>.

⁶ Habiba Pagoon. (2025). Islamic Endowments and Sustainability: A Global Bibliometric Study of Waqf's Role in Advancing SDGs. *Islamic Social Finance*, 5(1). <https://doi.org/10.58968/isf.v5i1.683>.

⁷ Muhammad Nurholis. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8(3), 541–548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.

⁸ Zulkifli, Nuryaman, & Hafidhoh. (2023). Islamic Approaches to the Environmental Preservation: A Systematic Literature Review. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 20(2), 176–208. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v20i2.7848>.



penelitian ini fokus pada dua aspek utama, yaitu: pertama, analisis filsafat hukum terkait keterikatan geografis nadzir dan objek wakaf dari sudut pandang normatif dan ontologis dalam sistem hukum Islam; kedua, reformulasi *maqasid al-syari'ah* melalui pendekatan ekosentris untuk memberikan legitimasi atas pentingnya keharmonisan geografis dalam pengelolaan wakaf.

Penelitian ini menempati posisi strategis dalam khazanah keilmuan dengan menawarkan pendekatan baru berupa *maqasid al-syari'ah* ekosentris berbasis wilayah untuk menjelaskan dan membenarkan secara normatif pentingnya keterikatan geografis antara nadzir dan objek wakaf. Penelitian ini tidak hanya memperluas horizon *maqasid al-syari'ah* ke dimensi ekologis dan spasial, tetapi juga memperkaya filsafat hukum Islam melalui penguatan konsep wakaf sebagai institusi hukum yang hidup, kontekstual, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial serta lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam yang dianalisis melalui perspektif *maqasid al-syari'ah*⁹ berorientasi ekosentris. Pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk menelusuri dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari hubungan geografis antara nadzir dan objek wakaf dalam kerangka sistem hukum Islam.¹⁰ Sumber hukum yang dijadikan rujukan mencakup bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta regulasi perundang-undangan terkait wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, bahan hukum sekunder digunakan dalam bentuk literatur keislaman klasik dan modern, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik kajian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis terhadap dokumen hukum, kitab-kitab fikih, dan karya ilmiah yang berkaitan.¹¹ Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menerapkan pola penalaran deduktif dan interpretatif, guna merumuskan argumentasi normatif dan filosofis mengenai

⁹ Fauziah Zahrani, Aliyah Suci Maghfirli, Ashlaha Baladina Zaimuddin & Rachmi Dwi Wiladatil Qadliyah E.S. (2025). The Principles of Ihsān and Efficiency in Public Services: A Study of Islamic State Administrative Law on Digital Bureaucratic Reform (E-Government). *Journalum Juris Islamicum Contemporaneum*, 1(1), 144-162.

¹⁰ Arini Shohihalhaq Zaimuddin, M. Nur Syafiuddin & Firman Wahyudi. (2025). Ecosentric Zakat: Formulating New Maqāsid in Contemporary Islamic Law as the Foundation for Social-Ecological Justice. *Journalum Juris Islamicum Contemporaneum*, 1(1), 42-62.

¹¹ Avisena Ilma Rachmasari, Astry Vianti & Hakim Wahyu Ramadhana. (2025). Ecotheology in Islamic Environmental Law as a Reflection of Legal Philosophy on Modern Environmental Problems. *Journalum Juris Islamicum Contemporaneum*, 1(1), 1-21.



urgensi pengintegrasian aspek geografis dalam pengelolaan wakaf berdasarkan *maqasid al-syari'ah* yang menekankan keberlanjutan ekologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Filsafat Hukum tentang Relasi Geografis antara Nadzir dan Objek Wakaf

Pertama, landasan konseptual hubungan nadzir dan objek wakaf dalam fikih klasik dan kontemporer. Dalam khazanah fikih klasik, wakaf dipahami sebagai bentuk amal berkelanjutan (amal jariyah) yang dilakukan oleh wakif dengan melepaskan hak kepemilikan atas suatu harta (*al-tamlik*) untuk kepentingan kemaslahatan umum secara permanen.¹² Salah satu unsur sentral dalam sistem wakaf adalah nadzir, yaitu pihak yang diberi mandat untuk mengelola, menjaga, serta menyalurkan manfaat dari harta wakaf tersebut.¹³ Literatur fikih klasik secara konsisten menempatkan nadzir sebagai penanggung jawab utama atas keberlangsungan dan optimalisasi wakaf, meskipun tidak secara tegas mensyaratkan adanya kedekatan geografis antara nadzir dan objek wakaf.¹⁴

Meski demikian, dalam praktik wakaf pada periode awal Islam, terlihat adanya kecenderungan keterikatan lokal, di mana nadzir umumnya berasal dari komunitas setempat tempat harta wakaf berada. Dalam situasi ini, peran nadzir tidak terbatas pada fungsi administratif semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan kultural, karena ia memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi masyarakat, kebutuhan lingkungan sekitar, serta nilai-nilai lokal yang hidup di dalamnya.¹⁵ Hal ini menunjukkan adanya dasar historis hubungan antara nadzir dan lokasi wakaf, meskipun belum dirumuskan secara eksplisit sebagai prinsip normatif dalam mazhab-mazhab fikih.

Perkembangan ijtihad ulama kontemporer memperlihatkan adanya pergeseran dalam konsepsi peran nadzir. Pemikir modern seperti Wahbah al-Zuhaili, menekankan pengelolaan wakaf harus didasarkan pada prinsip

¹² Abd. Kholid. (2016). Melacak Akar Pemikiran dalam Fikih Wakaf: Studi terhadap Legalitas dan Karakter Akad Wakaf. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 71-86. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2010.03103>.

¹³ Attahiraa Prajna Paramitha & Miftahul Huda. (2025). Judicial Interpretation of Waqf Land Validity in Indonesia: A Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Law through Case Decision No. 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 4(1), 56-76. <https://doi.org/10.29240/berasan.v4i1.12639>.

¹⁴ Agung Abdullah. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403-408. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>.

¹⁵ Muhammad Fathrul Quddus & Fatin Fadhillah Hasib. (2023). Waqf in History a Systematic Literature Review Based on Web of Science. *Ijtimā' iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(1), 79-94. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i1.7052>.



profesionalisme, amanah, dan efektivitas.¹⁶ Namun demikian, penekanan tersebut masih berfokus pada aspek manajerial dan belum secara eksplisit memasukkan faktor kedekatan geografis sebagai bagian dari indikator efektivitas nadzir.¹⁷ Sehingga, dalam wacana fikih kontemporer, persoalan ini belum menjadi fokus utama, tetapi tetap membuka ruang pengembangan makna melalui pendekatan filsafat hukum.

Regulasi wakaf modern di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya, yakni PP Nomor 42 Tahun 2006, menegaskan posisi nadzir secara formal dalam struktur hukum, baik sebagai perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Fokus utama pengaturan ini terletak pada aspek legalitas administratif, sistem pencatatan, serta mekanisme pertanggungjawaban.¹⁸ Dalam ketentuan ini secara eksplisit mengandung peraturan yang mengisyaratkan pentingnya keterikatan wilayah antara nadzir dan objek wakaf, khususnya pada level administratif kecamatan. Ketentuan ini tercermin dalam pengaturan mengenai pendaftaran, pembinaan, dan pengawasan wakaf yang menempatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai institusi kunci dalam proses ikrar wakaf, pencatatan nadzir, serta pengelolaan data wakaf. Dengan konstruksi demikian, UU Wakaf tidak memandang hubungan nadzir dan objek wakaf semata-mata sebagai relasi hukum formal, melainkan sebagai relasi fungsional yang menuntut kedekatan geografis guna menjamin efektivitas pengelolaan, akuntabilitas, serta keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat setempat. Penempatan nadzir dan objek wakaf dalam satu wilayah kecamatan merefleksikan orientasi hukum wakaf yang berbasis kemaslahatan lokal, pengawasan sosial, dan penguatan fungsi sosial wakaf dalam konteks komunitas terdekat.

Berdasarkan kajian terhadap literatur fikih klasik, regulasi wakaf kontemporer, serta praktik empiris pengelolaan wakaf, dapat disimpulkan, relasi antara nadzir dan objek wakaf memiliki ruang normatif untuk ditafsirkan ulang melalui perspektif filsafat hukum Islam. Pendekatan ini membuka kemungkinan perumusan kerangka normatif baru yang menempatkan efektivitas pengelolaan wakaf tidak hanya pada kapasitas administratif, tetapi juga pada kedekatan spasial dan keterlibatan sosial-kultural nadzir dengan lingkungan wakaf. Dengan

¹⁶ Raditya Sukmana. (2020). Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature: Lesson for Government and Future Directions. *Heliyon*, 6(10), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>.

¹⁷ Magda Ismail Abdel Mohsin. (2025). Between Executor and Supervisor: Revisiting the Roles of Mutawalli and Nazir in Waqf Governance. *International Journal of Management and Applied Research*, 12(2), 169-179. <https://doi.org/10.18646/2056.122.25-010>.

¹⁸ Yuliani Dwi Lestari, Raditya Sukmana, Irfan Syauqi Beik & Mahfud Sholihin. (2023). The Development of National *waqf* Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach. *Heliyon*, 9(5), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783>.



demikian, tujuan *maqasid al-syari'ah*, terutama perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*), dapat diwujudkan secara lebih optimal melalui sistem wakaf yang peka terhadap konteks lokal sekaligus bersifat holistik dalam dimensi spiritual.

Kedua, analisis ontologis: landasan eksistensial keterikatan geografis. Ontologi hukum Islam memandang relasi antara manusia dan realitas hukum sebagai sebuah sistem nilai yang berorientasi pada *maqasid al-syari'ah* dan maslahat (kemaslahatan). Dalam kerangka wakaf, keberadaan nadzir sebagai pelaksana kehendak wakif sekaligus pengelola harta wakaf tidak dapat dipisahkan dari eksistensi konkret objek wakaf itu sendiri.¹⁹ Objek wakaf, terutama berupa tanah atau sumber daya alam, memiliki dimensi material dan spasial yang menuntut kehadiran pengelola yang memahami kondisi nyata serta hadir secara fisik di ruang tersebut.²⁰ Oleh karena itu, keterikatan geografis antara nadzir dan objek wakaf memiliki dasar ontologis, karena berkaitan langsung dengan aktualisasi maslahat dalam ruang kehidupan yang nyata.

Filsafat hukum Islam tidak hanya menyoal aspek legalitas normatif, tetapi juga mempertimbangkan prasyarat keberadaan yang menjadikan suatu tindakan hukum bermakna secara sosial dan spiritual. Dalam perspektif ini, eksistensi nadzir tidak cukup bersifat formal-administratif, melainkan harus terintegrasi dengan ruang sosial dan ekologis tempat harta wakaf berada.²¹ Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali mengenai al-masalih al-mursalah, di mana kemaslahatan dapat dijadikan dasar hukum selama selaras dengan tujuan syariah dan tidak bertentangan dengan nash.²² Apabila nadzir berada jauh dari lokasi wakaf, maka fungsi pengawasan, pemeliharaan, dan optimalisasi manfaat wakaf berpotensi melemah, sehingga secara ontologis mereduksi peran nadzir sebagai instrumen hukum yang hidup, responsif, dan adaptif.

Dalam praktik wakaf klasik, seperti wakaf Umar bin Khattab atas tanah di Khaibar, pengelolaan wakaf dilakukan oleh pihak yang memiliki kedekatan dengan lokasi dan komunitas penerima manfaat. Pola ini mencerminkan struktur relasional yang bersifat ontologis, di mana pengelolaan wakaf dipahami sebagai tanggung

¹⁹ Wan Nazjmi Mohamed Fisol, Marina Abu Bakar & Akli Ahmad. (2021). Waqf Property Management Through the Maqasid Al-Shariah Approach. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(3), 28-30. <https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.03.004>.

²⁰ Aam Slamet Rusydiana, Nisful Laila & Hakan Aslan. (2024). Islamic Waqf, Maqashid Shariah, and SDG-11. *International Journal of Waqf*, 3(2), <https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.352>.

²¹ Arzam & Kusnadi. (2025). Maqasid al-Shari'ah and Ecotheology: A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiiyyah*, 8(4), 902-916. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.473>.

²² Alfina Fadhila, Melkat Wulandari & Rahma Nufiza Amalia Putri. (2025). Rekonstruksi Konsep Masalah dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5). <https://doi.org/10.62281/v3i5.1898>.



jawab sosial yang tumbuh dari kedekatan eksistensial, baik secara spasial, temporal, maupun kultural.²³ Rumusan secara eksplisit dalam teks normative tersebut, menunjukkan kesadaran hukum Islam akan pentingnya kedekatan (*proximity*) sebagai dasar relasi antara nadzir dan objek wakaf.²⁴

Selain itu, keterikatan geografis juga memiliki dimensi epistemologis dan ekologis yang signifikan. Dalam pendekatan *maqasid al-syari'ah* yang bersifat ekosentris, relasi manusia dengan lingkungan dipandang sebagai bagian dari pemeliharaan ciptaan Allah (*hifz al-bi'ah*). Dengan demikian, nadzir yang hadir secara fisik di sekitar objek wakaf memiliki peluang lebih besar untuk menjaga keberlanjutan ekologis aset wakaf tersebut.²⁵ Dalam perspektif filsafat hukum Islam, suatu hukum dipandang sah dan bernilai etis apabila ia berfungsi secara nyata dalam menjaga kemaslahatan. Oleh karena itu, pengabaian dimensi geografis dalam penunjukan nadzir dapat dipahami sebagai pengurangan nilai ontologis dari hukum wakaf itu sendiri.

Ketiga, aspek normatif: ilzami atau irsyadi? Dalam sistem hukum Islam, norma hukum diklasifikasikan ke dalam lima kategori hukum taklifi, yaitu wajib (*ilzami*), sunnah atau anjuran (*irsyadi*), mubah, makruh, dan haram. Penentuan apakah suatu norma bersifat *ilzami* atau *irsyadi* ditentukan oleh kekuatan dalil, kadar kemaslahatan yang dikandung, serta relevansinya dengan *maqasid al-syari'ah*.²⁶ Keterikatan geografis antara nadzir dan objek wakaf, meskipun tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash yang bersifat *qaṭ'i al-tsubut*, tetap relevan untuk dikaji melalui pendekatan masalah mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tekstual dalam sumber hukum utama, tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.²⁷

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, norma tentang keterikatan geografis idealnya diposisikan pada spektrum antara *irsyadi muakkad* (anjuran yang sangat ditekankan) hingga *ilzami mu'allaq* (kewajiban bersyarat), bergantung pada jenis objek wakaf, tingkat sensitivitas lingkungan, serta kebutuhan masyarakat lokal. Apabila dalam praktik terbukti, pengelolaan wakaf tanpa kedekatan geografis

²³ Muhammad Fathrul Quddus & Fatin Fadhilah Hasib. (2023). Waqf in History a Systematic Literature Review Based on Web of Science. *Ijtima' iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(1), 79-94. <https://doi.org/10.24090/ijtima'iyya.v8i1.7052>.

²⁴ Irfan Ahmed Syeikh. (2018). The Foundations of Waqf Institutions: A Historical Perspective. *Intellectual Discourse*, Special Issue, 1213-1228.

²⁵ Muhammad Nurholis. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8(3), 541-548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.

²⁶ Warsidi, Sami Ullah Khan & Suhartono. (2025). Implementasi Maqāsid Al-Syarī'ah dalam Pertimbangan Hakim pada Sengketa Ekonomi Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Islam*, 14(3), 350-359. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28691>.

²⁷ Agung Abdullah. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403-408. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>.

menimbulkan disfungsi sosial atau kerusakan lingkungan, maka prinsip ini dapat dinaikkan menjadi kewajiban kontekstual melalui pendekatan *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan).²⁸ Norma mengenai lokalitas nadzir sebagaimana ketentuan di atas memiliki landasan yang kuat secara ushul fiqh dan filsafat hukum Islam, selama dilakukan melalui mekanisme ijtihad yang sistematis dan bertanggung jawab secara maqasidi.

Keempat, filsafat hukum Islam. Dalam tradisi filsafat hukum Islam, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai seperangkat aturan normatif yang bersifat formal, melainkan sebagai perwujudan nilai-nilai etis dan tujuan syariah yang integral serta holistik.²⁹ Pengaturan keterikatan geografis antara nadzir dan objek wakaf merepresentasikan pendekatan substantif yang menempatkan kemaslahatan serta keberlanjutan sosial dan ekologis sebagai bagian tak terpisahkan dari *maqasid al-syari'ah*. Dengan demikian, keterikatan tersebut dipandang sebagai unsur esensial yang menjembatani norma hukum dengan realitas sosial dan lingkungan, bukan sekadar persoalan administratif.

Reformulasi *Maqasid al-Syariah* dengan Pendekatan Ekosentris sebagai Justifikasi Keharmonisan Geografis dalam Pengelolaan Wakaf

Pertama, perluasan makna maslahat: dari *human-centered* menuju maslahat ekologis. Meningkatnya krisis lingkungan global dan kesadaran akan keterkaitan antareleman ekosistem mendorong pemikir Islam kontemporer untuk melakukan pembaruan konseptual terhadap *maqasid*, khususnya melalui pengenalan dimensi ekologis yang dikenal sebagai *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan). Pendekatan ekosentris ini menandai pergeseran paradigma *maqasid* dari orientasi antropocentris menuju perspektif yang lebih holistik dan inklusif terhadap keberlanjutan kehidupan. *Hifz al-bi'ah* menegaskan, lingkungan hidup tidak sekadar menjadi latar pasif bagi aktivitas manusia, melainkan entitas yang memiliki nilai intrinsik dan harus dijaga demi terciptanya keseimbangan ekosistem serta keadilan lintas generasi.³⁰ Pandangan ini sejalan dengan karakter *maqasid* yang dinamis dan kontekstual, sehingga adaptasi terhadap tantangan zaman, seperti degradasi lingkungan dan perubahan iklim, menjadi keharusan agar syariah tetap relevan dan solutif secara komprehensif.

²⁸ Wan Zulkifli Wan Hassan & Noorashikin Md Noor. (2025). Application of Sadd al-Dhara'i' Theory in Curbing the Climate Change and Environmental Crisis in Malaysia in Parallel to the Demands of Maqasid Shariah. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15(3), 1393-1408. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v15-i3/25099>.

²⁹ Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad. (2018). Maqāsid al-Sharī'ah and Waqf: Their Effect on Waqf Law and Economy. *Intellectual Discourse*, 26(2), 1065-1091. <https://doi.org/10.31436/id.v26i2.1257>.

³⁰ Arzam & Kusnadi. (2025). Maqasid al-Shari'ah and Ecotheology: A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 8(4), 902-916. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.473>.



Kajian empiris mengenai penerapan *maqasid al-syariah* berbasis ekosentris dalam pengelolaan wakaf menunjukkan, integrasi prinsip *hifz al-bi'ah* dapat berfungsi sebagai dasar normatif untuk memastikan objek wakaf tidak semata-mata diarahkan pada keuntungan ekonomi atau manfaat sosial manusia, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.³¹ Konsekuensinya, dibutuhkan kebijakan yang menekankan keterikatan geografis antara nadzir dan objek wakaf sebagai bentuk tanggung jawab ekologis yang nyata, sehingga wakaf dapat berperan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam.

Tabel 1
Perluasan Makna Maslahat dalam Maqasid al-Syariah Ekosentris

Aspek	Fokus Utama	Prinsip Fundamental
<i>Maqasid al-Syariah</i> Klasik	<i>Anthropocentric</i> (Maslahat Kemanusiaan)	Lima prinsip dasar, yaitu <i>hifz al-din</i> (agama), <i>hifz al-nafs</i> (jiwa), <i>hifz al-aql</i> (akal), <i>hifz al-nasl</i> (keturunan) dan <i>hifz al-mal</i> (harta)
Reformulasi dan Perluasan Makna		
<i>Maqasid al-Syariah</i> Ekosentris	<i>Maslahat Holistic</i> , Ecocentric (Manusia + Lingkungan)	Penambahan prinsip dasar dengan <i>hifz al-bi'ah</i> (lingkungan) dengan konsep utama yaitu manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam; kemaslahatan ekologis sebagai bagian dari harmoni kosmid dan keberlanjutan hidup
Implikasi Praktis	Penerapan dalam Pengelolaan Wakaf	Nadzir harus memiliki keterikatan geografis dengan objek wakaf; Pengelolaan wakaf mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan; Menjaga keseimbangan sosial, ekonomi dan ekologis dalam satu kesatuan.

Sumber: diolah dari berbagai bahan hukum

Kedua, keterkaitan geografis nadzir dan keberlanjutan wakaf. Dalam pengelolaan wakaf, keberadaan nadzir yang memiliki kedekatan geografis dengan objek wakaf memegang peranan strategis, khususnya apabila objek wakaf berupa sumber daya alam seperti tanah, kawasan hutan, atau sumber air.³² Kajian kontemporer menunjukkan kedekatan spasial antara nadzir dan objek wakaf mempermudah proses pemantauan, pemeliharaan, serta pelaksanaan fungsi ekologis secara berkelanjutan.³³ Nadzir yang berasal dari wilayah setempat cenderung lebih tanggap terhadap perubahan kondisi lingkungan dan lebih

³¹ Aam Slamet Rusydiana, Nisful Laila & Hakan Aslan. (2024). Islamic Waqf, Maqashid Shariah, and SDG-11. *International Journal of Waqf*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.352>.

³² Agung Abdullah. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403-408. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>.

³³ Miftahul Jannah, Azila Ahmad Sarkawi & Jamilah Othman. (2024). Potential Criteria to Determine a Waqf-Based Forest Location. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 30(1). <https://doi.org/10.7226/jtfm.30.1.30>.

mampu mengantisipasi potensi degradasi ekologis yang dapat mengurangi manfaat wakaf dalam jangka panjang.³⁴

Dalam perspektif *maqasid al-syariah* yang berorientasi ekosentris, nadzir lokal tidak hanya berfungsi sebagai pengelola administratif, melainkan juga sebagai penjaga keberlanjutan lingkungan.³⁵ Pengetahuan lokal dan kedekatan sosial-ekologis memungkinkan nadzir mengintegrasikan nilai budaya, sosial, dan lingkungan dalam tata kelola wakaf, sehingga fungsi sosial dan ekologis wakaf dapat berjalan secara optimal. Keterikatan geografis tersebut mendukung pola pengelolaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekosistem setempat, yang menjadi semakin penting di tengah tantangan krisis lingkungan dan perubahan iklim.³⁶ Selain itu, keterikatan lokal memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf, sekaligus meningkatkan pengawasan sosial, transparansi, dan akuntabilitas nadzir.³⁷ Kondisi ini berkontribusi pada pencegahan penyalahgunaan aset wakaf dan mendorong praktik pengelolaan yang berkelanjutan, serta mempertegas dimensi keadilan sosial sebagai bagian dari *maqasid*.

Tabel 2
Ringkasan Peran Nadzir Lokal dalam Keberlanjutan

Aspek Keterikatan Nadzir Lokal	Manfaat Terhadap Keberlanjutan Wakaf	Contoh Objek Wakaf	Implikasi Maqasid al-Syariah Ekosentris
Kedekatan Geografis	Monitoring dan perawatan rutin terhadap objek wakaf	Wakaf tanah pertanian, hutan	Memastikan <i>hifz al-bi'ah</i> (pemeliharaan lingkungan) terjaga
Pengetahuan Lokal	Adaptasi pengelolaan sesuai kondisi ekologis dan sosial	Wakaf sumber air, hutan kota	Mendukung keseimbangan sosial dan ekologis
Partisipasi Masyarakat	Pengawasan sosial, transparansi, dan akuntabilitas	Wakaf tanah masyarakat	Mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan
Integrasi Nilai Budaya dan Ekologis	Pengelolaan berkelanjutan yang menghargai kearifan lokal	Hutan adat, lahan wakaf komunitas	Sinergi antara masalah sosial dan ekologis

Sumber: diolah dari berbagai bahan hukum

³⁴ Ayif Fathurrahman. (2023). The Contribution of Waqf Forests on Sustainable Development Goals. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4684-4691. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10606>.

³⁵ Yusi Gumansari, Nurwahidin & Mulawarman Hannase. (2023). Masalah In Green Waqf Planting Tamanu Trees with Maqashid Al-Sharia Approach. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 418-426. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6861>.

³⁶ Mohammad Iqbal Irfany, Sri Rahayu Ningsih, Qoriatul Hasanah & Aam Slamet Rusydiana. (2023). Proposing Green Waqf Development Strategy in Protecting Land Ecosystems in Indonesia: An Interpretive Structural Modeling Approach. *Ekonomi Islam Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.58968/eii.v5i1.201>.

³⁷ Muhammad Nurholis. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8(3), 541-548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.



Secara normatif, reformulasi maqasid al-syariah berbasis ekosentris menegaskan bahwa keberadaan nadzir lokal merupakan elemen vital dalam menjaga keberlanjutan ekologis dan sosial wakaf.³⁸ Pengelolaan wakaf yang mengabaikan keterikatan geografis berpotensi menghilangkan nilai-nilai ekologis dan sosial yang melekat pada wakaf, sehingga bertentangan dengan tujuan syariah yang menekankan kemaslahatan jangka panjang.³⁹

Ketiga, formulasi maqasid al-syariah dengan memperhatikan konteks lokal dan kesadaran lingkungan. Pengembangan maqasid berbasis wilayah menuntut integrasi kesadaran ekologis dengan mempertimbangkan keragaman budaya, struktur sosial, dan karakteristik ekosistem setempat, sehingga penerapan hukum Islam menjadi lebih kontekstual dan berorientasi pada keberlanjutan. Formulasi maqasid berbasis wilayah menegaskan, tujuan-tujuan syariah tidak dapat dipisahkan dari realitas lingkungan dan sosial yang konkret.⁴⁰ Sebagai contoh, pengelolaan wakaf tanah di kawasan pesisir menuntut perhatian khusus pada konservasi ekosistem pantai dan pencegahan intrusi air laut, sementara di wilayah pegunungan diperlukan fokus pada pengelolaan hutan dan tanah guna menghindari erosi serta risiko bencana. Pendekatan ini menekankan pentingnya ijtihad lokal yang memperhitungkan dinamika ekologis dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat, sehingga hukum Islam tampil lebih hidup, aplikatif, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.⁴¹

Formulasi tersebut juga membuka ruang bagi penguatan kesadaran lingkungan di kalangan nadzir dan komunitas lokal. Peningkatan literasi ekologis melalui pendidikan berbasis *maqasid al-syariah* yang kontekstual dapat mendorong pengelolaan wakaf yang lebih efektif, berorientasi pada pelestarian sumber daya alam, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴² Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memperluas cakupan makna maslahat dalam *maqasid*, tetapi juga mempertegas peran hukum Islam sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sosial dan ekologis yang berkelanjutan.

³⁸ Liya Nabilatul Hija. (2024). A Bibliometric Mapping on Maqasid Shariah in Waqf Implementation. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 4(2). <https://doi.org/10.58968/jiel.v4i2.337>.

³⁹ Yusi Gumansari, Nurwahidin & Mulawarman Hannase. (2023). Masalahah In Green Waqf Planting Tamanu Trees with Maqashid Al-Sharia Approach. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 418-426. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6861>.

⁴⁰ Muhammad Nurholis. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8(3), 541-548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.

⁴¹ Arkin Haris, Aris Widodo, Irma Dwi Tantri & Siti Sarah. (2024). Eco-Maqāsid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 219-236. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>.

⁴² Adamu Abubakar Muhammad, Abubakar Aliyu Yakub, Usman Jibril Mikail & Aliyu Ibrahim. (2025). The Relevance of Waqf in Supporting Environmental Education and Sustainable Development. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 45-61. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v6i1.2274>.

Tabel 3
Formulasi *Maqasid al-Syariah* terhadap Nadzir Berbasis Wilayah

Aspek Formulasi Berbasis Wilayah	Fokus Utama	Contoh Implementasi	Manfaat bagi Keberlanjutan Wakaf dan Lingkungan
Adaptasi Konteks Ekologis dan Sosial	Pengelolaan sumber daya sesuai karakteristik lokal	Wakaf pesisir: konservasi mangrove dan pantai	Melindungi ekosistem kritis dan mendukung mata pencaharian masyarakat
Edukasi dan Kesadaran Lingkungan	Penguatan nilai ekologis dalam komunitas	Pelatihan nadzir dan masyarakat wakaf	Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab sosial-ekologis
Sinergi Sosial dan Lingkungan	Keseimbangan antara kebutuhan sosial dan ekologi	Program wakaf berbasis komunitas	Memperkuat keberlanjutan sosial dan lingkungan

Sumber: diolah dari berbagai bahan hukum

Pendekatan *maqasid al-syariah* berbasis wilayah menekankan urgensi harmonisasi antara norma hukum Islam dan karakteristik ekosistem spesifik suatu daerah. Selain itu, formulasi *maqasid* berbasis wilayah turut mendorong pengembangan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang adaptif terhadap kondisi setempat.⁴³ Pemanfaatan teknologi informasi geospasial, misalnya, dapat digunakan untuk memantau penggunaan lahan wakaf secara lebih efektif sehingga fungsi ekologis objek wakaf tetap terjaga sesuai karakter wilayahnya.⁴⁴ Integrasi antara teknologi dan pendekatan *maqasid al-syariah* berpotensi melahirkan sistem pengelolaan wakaf yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan, sekaligus membuktikan bahwa *maqasid* bukan hanya kerangka teoritis, melainkan juga dasar inovasi praktis dalam pengelolaan sumber daya wakaf.⁴⁵

Keempat, argumen normatif bagi perumusan kebijakan wakaf kawasan: landasan *maqasid* untuk perencanaan wakaf berbasis geospasial. Perumusan kebijakan wakaf kawasan memerlukan fondasi normatif yang kuat guna menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis. Dalam kerangka ini, *maqasid al-syariah* dengan pendekatan ekosentris menyediakan dasar filosofis dan etis yang relevan untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan pendekatan *geospasial* modern.⁴⁶

⁴³ Aam Slamet Rusydiana, Nisful Laila & Hakan Aslan. (2024). Islamic Waqf, Maqashid Shariah, and SDG-11. *International Journal of Waqf*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.352>.

⁴⁴ Yusi Gumansari, Nurwahidin & Mulawarman Hannase. (2023). Masalah In Green Waqf Planting Tamanu Trees with Maqashid Al-Sharia Approach. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 418-426. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6861>.

⁴⁵ Liya Nabilatul Hija. (2024). A Bibliometric Mapping on Maqasid Shariah in Waqf Implementation. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 4(2). <https://doi.org/10.58968/jiel.v4i2.337>.

⁴⁶ Mohammad Iqbal Irfany, Sri Rahayu Ningsih, Qoriatul Hasanah & Aam Slamet Rusydiana. (2023). Proposing Green Waqf Development Strategy in Protecting Land Ecosystems in Indonesia: An Interpretive Structural Modeling Approach. *Ekonomi Islam Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.58968/eii.v5i1.201>.



Maqasid perlu dikembangkan dengan memasukkan tujuan pemeliharaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai bagian integral dari keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem.⁴⁷ Dengan landasan tersebut, perencanaan wakaf kawasan yang memperhatikan dimensi spasial tidak hanya memenuhi tuntutan syariah, tetapi juga berkontribusi pada terjaganya keseimbangan ekologis.

Secara normatif, *maqasid al-syariah* menegaskan kewajiban melindungi harta (*hifz al-mal*) dan kehidupan (*hifz al-nafs*), yang dalam konteks wakaf kawasan dapat dimaknai sebagai upaya melestarikan aset wakaf sekaligus menjamin kesinambungan manfaatnya bagi masyarakat.⁴⁸ Pemanfaatan teknologi geospasial memungkinkan pemetaan objek wakaf yang terintegrasi dengan kondisi lingkungan sekitarnya, sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara lebih efektif, presisi, dan efisien. Kebijakan wakaf berbasis geospasial juga mendukung pengambilan keputusan yang bertumpu pada data lingkungan, sosial, dan ekonomi, sejalan dengan prinsip *maqasid* dalam mewujudkan maslahat yang optimal.⁴⁹

Perumusan kebijakan wakaf kawasan juga harus mengakomodasi dimensi partisipasi masyarakat. Pendekatan *maqasid* ekosentris menekankan pentingnya relasi yang harmonis antara manusia dan lingkungan, sehingga pengelolaan wakaf sepatutnya melibatkan komunitas lokal sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan sumber daya.⁵⁰ Untuk mempermudah implementasi, integrasi antara data geospasial dan prinsip-prinsip *maqasid* dapat dirumuskan dalam suatu kerangka kerja perencanaan wakaf kawasan yang sistematis, sehingga hubungan antara tujuan syariah, manfaat kebijakan berbasis spasial, dan implikasinya bagi tata kelola wakaf dapat terwujud secara nyata dan terarah.⁵¹

Tabel 4
Formulasi Maqasid al-Syariah terhadap Nadzir Berbasis Wilayah

Prinsip Maqasid	Manfaat Kebijakan Geospasial	Implikasi	Pengelolaan	Wakaf
-----------------	------------------------------	-----------	-------------	-------

⁴⁷ Muhammad Nurholis. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8(3), 541–548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.

⁴⁸ Ali Husain Hashim, Oday Jasim, & Mohammed Mejbel Salih. (2022). The Establishing of Geospatial Database for Agricultural Lands of Islamic WAQF In Iraq: Case Study Babil Province. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 961(1), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/961/1/012025>.

⁴⁹ Harfizar, Mulyati & Mohammad Ali Fikri. (2019). Design Of Geographic Information Systems Monitoring Waqf at the Cikupa Sub-District Religious Affairs Office. *APTISI Transactions on Management*, 3(2), 131–141. <https://doi.org/10.33050/atm.v3i2.1016>.

⁵⁰ Muhammad Nurholis. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8(3), 541–548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.

⁵¹ Aam Slamet Rusydiana, Nisful Laila & Hakan Aslan. (2024). Islamic Waqf, Maqashid Shariah, and SDG-11. *International Journal of Waqf*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.352>.

Kawasan		
<i>Hifz al-Bi'ah</i> (Lingkungan)	Identifikasi dan perlindungan ekosistem kritis	Pengelolaan berkelanjutan, mitigasi risiko lingkungan
<i>Hifz al-Mal</i> (Harta)	Pemetaan aset wakaf secara akurat	Transparansi, optimalisasi penggunaan aset
<i>Hifz al-Nafs</i> (Kehidupan)	Pengelolaan risiko bencana dan Kesehatan	Perlindungan komunitas dan peningkatan kualitas hidup
'Adl dan Mizan (Keadilan & Keseimbangan)	Penentuan nadzir lokal sesuai wilayah	Akuntabilitas dan distribusi manfaat yang adil
Partisipasi Masyarakat	Data sosial untuk pengambilan keputusan inklusif	Peningkatan kepercayaan dan keberlanjutan sosial-ekologis

Sumber: diolah dari berbagai bahan hukum

Kebijakan wakaf kawasan yang disusun berdasarkan *maqasid al-syariah* dan pendekatan geospasial perlu didukung oleh regulasi yang bersifat adaptif serta infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG) dalam pengelolaan wakaf tidak hanya meningkatkan ketepatan dan keandalan data, tetapi juga memungkinkan proses pemantauan secara real-time yang mendukung pengambilan keputusan strategis secara cepat dan akurat.⁵² Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang secara eksplisit mendorong integrasi teknologi tersebut agar pelaksanaan kebijakan wakaf kawasan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan keterkaitan geografis antara nadzir dan objek wakaf memiliki landasan ontologis serta normatif yang kokoh dalam perspektif *maqasid al-syariah* dan filsafat hukum Islam. Dalam pengelolaan wakaf yang berorientasi ekologis, kedekatan spasial nadzir menjadi faktor krusial untuk menjamin efektivitas tata kelola, keberlanjutan fungsi sosial, dan perlindungan lingkungan. Pendekatan ini sekaligus mengoreksi paradigma hukum wakaf yang selama ini cenderung formalistik dengan menawarkan pembacaan *maqasid* yang lebih kontekstual dan peka terhadap isu keberlanjutan. Kebaruan utama kajian ini terletak pada pengembangan konsep *maqasid al-syariah* yang bersifat ekosentris, yakni dengan memperluas cakupan maslahat dari orientasi manusia-sentris menuju pemeliharaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*), serta pengajuan formulasi kebijakan wakaf kawasan berbasis geospasial yang berangkat dari *maqasid* lokal. Integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan teknologi spasial tersebut membuka

⁵² Nik Mohd Saiful W Mohd Sidik & Zaid Ahmad. (2021). Application of GIS (Geographical Information System) in The Management of Waqf Lands in Selangor. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(11), 1642-1651. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i11/11651>.



peluang baru bagi perencanaan wakaf yang lebih presisi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hukum Islam tidak hanya dipertahankan relevansinya secara teologis, tetapi juga ditampilkan sebagai kerangka normatif yang aplikatif dalam merespons tantangan lingkungan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Slamet Rusydiana, Nisful Laila & Hakan Aslan. (2024). Islamic Waqf, Maqashid Shariah, and SDG-11. *International Journal of Waqf*, 3(2), <https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.352>.
- Abd. Kholid. (2016). Melacak Akar Pemikiran dalam Fikih Wakaf: Studi terhadap Legalitas dan Karakter Akad Wakaf. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 71-86. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2010.03103>.
- Adamu Abubakar Muhammad, Abubakar Aliyu Yakub, Usman Jibril Mikail & Aliyu Ibrahim. (2025). The Relevance of Waqf in Supporting Environmental Education and Sustainable Development. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 45-61. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v6i1.2274>.
- Agung Abdullah. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403-408. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>.
- Akhmad Rudi Maswanto & Firma Yudha. (2025). Review of Maqasid al-Shari'ah on The Performance and Professionalism of Productive Waqf Nadzir in Indonesia. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi*, 9(1), 72-86. <https://doi.org/10.33650/jhi.v9i1.11427>.
- Ali Husain Hashim, Oday Jasim, & Mohammed Mejbel Salih. (2022). The Establishing of Geospatial Database for Agricultural Lands of Islamic WAQF In Iraq: Case Study Babil Province. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 961(1), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/961/1/012025>.
- Alfina Fadhila, Melkat Wulandari & Rahma Nufiza Amalia Putri. (2025). Rekonstruksi Konsep Maslahah dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5). <https://doi.org/10.62281/v3i5.1898>.
- Arini Shohihalhaq Zaimuddin, M. Nur Syafiuddin & Firman Wahyudi. (2025). Ecosentric Zakat: Formulating New Maqāsid in Contemporary Islamic Law as the Foundation for Social-Ecological Justice. *Journalum Juris Islamicum Contemporaneum*, 1(1), 42-62.
- Arkin Haris, Aris Widodo, Irma Dwi Tantri & Siti Sarah. (2024). Eco-Maqāsid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy



- of Islamic Law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 219-236. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>.
- Arzam & Kusnadi. (2025). Maqasid al-Shari'ah and Ecotheology: A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiiyyah*, 8(4), 902-916. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.473>.
- Attahiraa Prajna Paramitha & Miftahul Huda. (2025). Judicial Interpretation of Waqf Land Validity in Indonesia: A Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Law through Case Decision No. 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 4(1), 56-76. <https://doi.org/10.29240/berasan.v4i1.12639>.
- Avisena Ilma Rachmasari, Astry Vianti & Hakim Wahyu Ramadhana. (2025). Ecotheology in Islamic Environmental Law as a Reflection of Legal Philosophy on Modern Environmental Problems. *Journalum Juris Islamicum Contemporaneum*, 1(1), 1-21.
- Ayif Fathurrahman. (2023). The Contribution of Waqf Forests on Sustainable Development Goals. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4684-4691. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10606>.
- Fauziah Zahrani, Aliyah Suci Maghfirli, Ashlaha Baladina Zaimuddin & Rachmi Dwi Wiladatil Qadliyah E.S. (2025). The Principles of Ihsan and Efficiency in Public Services: A Study of Islamic State Administrative Law on Digital Bureaucratic Reform (E-Government). *Journalum Juris Islamicum Contemporaneum*, 1(1), 144-162.
- Habiba Pasoon. (2025). Islamic Endowments and Sustainability: A Global Bibliometric Study of Waqf's Role in Advancing SDGs. *Islamic Social Finance*, 5(1). <https://doi.org/10.58968/isf.v5i1.683>.
- Hanim Misbah, Fuadah Johari, Fauziah Mat Nor, Hasnah Haron, Syahidawati Shahwan, & Zuria Shafii. (2022). Sustainable Development, Regional Planning, and Information Management as an Evolving Theme in Waqf Research: A Bibliometric Analysis. *Sustainability*, 14, 14126. <https://doi.org/10.3390/su142114126>.
- Harfizar, Mulyati & Mohammad Ali Fikri. (2019). Design Of Geographic Information Systems Monitoring Waqf at the Cikupa Sub-District Religious Affairs Office. *APTISI Transactions on Management*, 3(2), 131-141. <https://doi.org/10.33050/atm.v3i2.1016>.
- Irfan Ahmed Syeikh. (2018). The Foundations of Waqf Institutions: A Historical Perspective. *Intellectual Discourse, Special Issue*, 1213-1228.



- Khalifah Muhamad Ali, Hendri Tanjung, Raditya Sukmana, Indah Fresma Sari, Miftahul Jannah & Mu'minah Mustaqimah. (2025). National Waqf-Based Forest Index: Towards Environmental Sustainability and Community Empowerment Through Sharia Financial Innovation. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 11(2), 478–504. <https://doi.org/10.20473/jebis.v11i2.72676>.
- Liya Nabilatul Hija. (2024). A Bibliometric Mapping on Maqasid Shariah in Waqf Implementation. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 4(2). <https://doi.org/10.58968/jiel.v4i2.337>.
- Magda Ismail Abdel Mohsin. (2025). Between Executor and Supervisor: Revisiting the Roles of Mutawalli and Nazir in Waqf Governance. *International Journal of Management and Applied Research*, 12(2), 169-179. <https://doi.org/10.18646/2056.122.25-010>.
- Miftahul Jannah, Azila Ahmad Sarkawi & Jamilah Othman. (2024). Potential Criteria to Determine a Waqf-Based Forest Location. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 30(1). <https://doi.org/10.7226/jtfm.30.1.30>.
- Mohammad Iqbal Irfany, Sri Rahayu Ningsih, Qoriatul Hasanah & Aam Slamet Rusydiana. (2023). Proposing Green Waqf Development Strategy in Protecting Land Ecosystems in Indonesia: An Interpretive Structural Modeling Approach. *Ekonomi Islam Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.58968/eii.v5i1.201>.
- Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad. (2018). Maqāṣid al-Sharī'ah and Waqf: Their Effect on Waqf Law and Economy. *Intellectual Discourse*, 26(2), 1065-1091. <https://doi.org/10.31436/id.v26i2.1257>.
- Mokhammad Ainur Rofiq, Joharul Fathoni & Najhah Barnamij. (2025). Optimizing Zakat and Waqf Through Digital Innovation in the Framework of Maqashid Syariah: A Solution for Poverty Alleviation in Indonesia. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 10(2), 360–368. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v10i2.6939>.
- Muhammad Fathrul Quddus & Fatin Fadhilah Hasib. (2023). Waqf in History a Systematic Literature Review Based on Web of Science. *Ijtimā' iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(1), 79-94. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i1.7052>.
- Muhammad Nurholis. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8(3), 541–548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.



- Nik Mohd Saiful W Mohd Sidik & Zaid Ahmad. (2021). Application of GIS (Geographical Information System) in The Management of Waqf Lands in Selangor. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(11), 1642-1651. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i11/11651>.
- Raditya Sukmana. (2020). Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature: Lesson for Government and Future Directions. *Heliyon*, 6(10), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>.
- Vika Annisa Qurrata, Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai, Suhaili Alma'amun, Hairunnizam Wahid & Abdul Ghafar Ismail. (2024). Waqf Sustainability or Sustainable Waqf? A Bibliometric Analysis. *Millah: Journal of Religious Studies*, 23(1), 103-148. <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss1.art4>.
- Wan Nazjmi Mohamed Fisol, Marina Abu Bakar & Akli Ahmad. (2021). Waqf Property Management Through the Maqasid Al-Shariah Approach. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(3), 28-30. <https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.03.004>.
- Wan Zulkifli Wan Hassan & Noorashikin Md Noor. (2025). Application of Sadd al-Dhara'i' Theory in Curbing the Climate Change and Environmental Crisis in Malaysia in Parallel to the Demands of Maqasid Shariah. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15(3), 1393-1408. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v15-i3/25099>.
- Warsidi, Sami Ullah Khan & Suhartono. (2025). Implementasi Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Pertimbangan Hakim pada Sengketa Ekonomi Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Islam*, 14(3), 350-359. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28691>.
- Yuliani Dwi Lestari, Raditya Sukmana, Irfan Syauqi Beik & Mahfud Sholihin. (2023). The Development of National *waqf* Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach. *Heliyon*, 9(5), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783>.
- Yusi Gumansari, Nurwahidin & Mulawarman Hannase. (2023). Masalahah In Green Waqf Planting Tamanu Trees with Maqashid Al-Sharia Approach. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 418-426. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6861>.
- Zulkifli, Nuryaman, & Hafidhoh. (2023). Islamic Approaches to the Environmental Preservation: A Systematic Literature Review. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 20(2), 176–208. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v20i2.7848>.

Ucapan Terima Kasih	Pernyataan Para Penulis
Dengan penuh rasa syukur, para penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada orang tua atas doa, dukungan moral, dan dorongan yang tak pernah surut sepanjang	Pernyataan Konflik Kepentingan Penulis menyatakan tidak memiliki kepentingan finansial yang terkait dengan individu yang dapat mempengaruhi hasil



proses penyelesaian karya sederhana ini. Para penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para pembimbing atas kesabaran dalam membimbing, memberikan arahan, dan masukan berharga, sehingga karya ini selesai. Semua bentuk perhatian, pengorbanan, dan pengetahuan yang telah diberikan telah menjadi landasan penting dalam mencapai hasil penelitian ini.	penelitian dalam artikel ini. Ketersediaan Bahan Hukum Semua bahan hukum dan bahan penelitian yang disajikan dikompilasi oleh penulis sendiri. Pernyataan Pendanaan Penelitian ini tidak menerima dana khusus dari lembaga pendanaan di sektor publik, komersial, atau nirlaba. Pernyataan Kontribusi Penulis Penulis 1: Konseptualisasi, metodologi, pengumpulan bahan hukum. Penulis 2: Penulisan, penyusunan naskah asli. Penulis 3: Penerjemah, tinjauan, dan penyuntingan. Informasi Tambahan Tidak ada informasi tambahan dari para penulis.
--	--